

## PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA KEDAMANGAN DI KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

Sriyayuni<sup>1</sup>  
sriyayuni@iahntp.ac.id<sup>1</sup>  
sriyayuni@gmail.com<sup>1</sup>

### Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 10 Juli 2020

Artikel direvisi: 21 November 2020

Artikel disetujui: 03 Maret 2022

### Abstract

*Recently there have been many cases in Kurun District, Gunung Mas Regency, especially concerning household matters, one of that is the divorce case which requires by the head of Custom (Damang) to resolve the case. Disharmony in the household, the reason most often cited by married couples who will divorce. Divorce in the Dayaknese community is inseparable from the marriage agreement. In a marriage certificate, a marriage agreement is written contains several provisions of a collective agreement, one of that regulates divorce as a force for customary marriage making decisions by the head of Custom. The method used in this study is a qualitative method that is research that intends to understand the phenomenon about what is experienced by the research subjects. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. Based on the results of the research from the field, the divorce case settlement process is settled by consensus agreement which is completed by the head of Custom. Whereas customary sanctions are in accordance with their actions, named the violation of custom article 2 Singer Tungkun (customary fines take away people's wife) and 5 Singer Hatulang Belum (customary fines in unilateral divorce). In this article, the type of intentional action taken, may be subject to sanctions or fines in accordance with the contract of marriage agreement of both parties and the legal force of the decision issued by the agency for the perpetrators to be binding and legal, which is witnessed by many people such as the head of Custom, staff of Custom ( mantir adat) , family / heirs to both parties, the community leader and community.*

**Keywords:** Settlement, Case, divorce, Head of Custom (Damang ), Custom

### Abstrak

Akhir-akhir ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, khususnya mengenai masalah rumah tangga salah satunya yaitu masalah kasus perceraian yang mengharuskan Damang kepala adat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga, alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Perceraian dalam masyarakat Dayak tidak lepas dari surat perjanjian perkawinan yang dilakukan. Dalam surat kawin dituangkan perjanjian kawin yang memuat beberapa ketentuan atas kesepakatan bersama, salah satunya mengatur tentang perceraian

sebagai kekuatan Hukum Adat dalam mengambil keputusan oleh Damang Kepala Adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dari lapangan, proses penyelesaian kasus perceraian tersebut diselesaikan secara musyawarah mufakat yang diselesaikan oleh *damang*. Sedangkan sanksi adat sesuai dengan tindakannya yaitu pelanggaran adat pasal 2 *Singer Tungkun* ( denda adat merampas ietri orang) dan 5 *Singer Hatulang Belum* (denda adat dalam perceraian sepihak). Dalam pasal ini, jenis tindakan sengaja dilakukan, maka dapat dikenakan sanksi atau denda sesuai kontrak surat perjanjian kawin kedua belah pihak dan kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan lembaga kedamaian terhadap pelaku bersifat mengikat dan sah, yang disaksikan orang banyak seperti *damang*, mantir adat, keluarga/ahli waris kedua belah pihak, tokoh masyarakat dan masyarakat.

**Kata Kunci : Penyelesaian, Kasus, perceraian, Damang, Adat.**

## **Pendahuluan**

Pada dasarnya manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, sehingga mereka harus hidup bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tuhan telah menciptakan manusia yaitu pria dan wanita yang masing-masing menyadari perannya dalam berumah tangga, selain itu bahwa setiap pria dan wanita mempunyai naluri untuk saling mencintai dan saling membutuhkan satu sama lainnya.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menurut Dr. Soekanto perbuatan perkawinan tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan semua keluarga-keluarga mereka masing-masing. Hilman Hadikusuma (2003:7). Perkawinan merupakan ikatan atau hubungan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk dan membina bahtera keluarga (rumah tangga). Di dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setiap orang yang menikah sudah tentu mendambakan dan mencita-citakan bisa menempuh kehidupan perkawinan yang harmonis. Namun bagaimanapun juga, kita tidak bisa melupakan bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya terdiri dari dua orang yang mempunyai kepribadian, sifat dan karakter, latar belakang keluarga dan problem yang berbeda satu sama lain. Semua itu sudah ada jauh sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan perkawinan pada kenyataan selanjutnya tidak seindah

dan seharmonis harapan pasangan tersebut. persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, belum lagi ditambah dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadikan kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian, maka kondisi itu semakin membuka peluang bagi timbulnya perceraian. Periode awal perkawinan merupakan masa penyesuaian diri, dan krisis muncul saat pertama kali memasuki jenjang pernikahan. Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri yang mulai dihadapkan dengan berbagai masalah. Dua kepribadian (suami maupun istri) saling menempa untuk dapat sesuai satu sama lain, dapat memberi dan menerima satu sama lain.

Pada masyarakat yang berada di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas biasanya apabila terjadi setiap permasalahan atau konflik yang tidak bisa diselesaikan dalam keluarga upaya penyelesaian masalah tersebut biasanya ditangani oleh lembaga kedadang, karena damang kepala adat beserta mantir adatnya dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan cara menempuh jalur secara damai yang tertulis dalam surat perjanjian damai, selain itu sistem penyelesaian melalui lembaga kedadang sangat singkat dan tidak memakan waktu yang lama sehingga tidak membuang waktu bagi kedua pihak yang bersengketa tersebut.

Perdamaian dan keutuhan merupakan ciptaan sebagai upaya yang menyeluruh dan utuh untuk mewujudkan perdamaian dimuka bumi ini. Perdamaian menyeluruh ini mestinya menjadi spirit dari keutuhan relasi antar manusia, lingkungan hidup yang bersumber dari pembaharuan relasi dengan Tuhan. Hal ini dilakukan masyarakat yang berada di Kecamatan Kurun untuk mempermudah proses penyelesaian setiap kasus, mengingat proses penyelesaiannya melalui lembaga kedadang sangat mudah, proses cepat, biaya ringan dan masyarakat di daerah tersebut masih menjunjung tinggi dan mentaati hukum adat yang berlaku dalam lingkungan sosial masyarakat setempat. Batasan tentang perceraian yakni “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu” - (Subekti, 1998 : 43).

Sistem penyelesaian kasus perceraian di Kecamatan Kurun damang selaku hakim perdamaian adat tingkat kecamatan dan mantir adat selalu berupaya mencari solusi yang terbaik yaitu dengan cara damai berdasarkan keputusan dan kerukunan yang menyangkut peran penting damang kepala adat, hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam penyelesaian konflik atau sengketa, perselisihan maupun dalam ruang lingkup pelanggaran terhadap hukum adat pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat baik oleh kerapatan adat lembaga kedadang (Arma, 2011 : 112).

Hukum adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut, memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan masing-masing terhadap adat-istiadat itu sendiri yang tumbuh dalam masyarakat adat, seperti hukum adat yang ada di Kalimantan khususnya yang diatur dalam Peraturan Daerah itu sendiri. Menurut Hukum adat Kalimantan pada awalnya adalah keseluruhan peraturan yang merupakan hukum yang tidak tertulis dan mempunyai daya paksa (sanksi) yang berlaku di daerah Kalimantan. “Sanksi dari hukum adat berupa pemberian ganti rugi. Maksudnya pembayaran ganti rugi adalah untuk mengembalikan keseimbangan ketenangan masyarakat yang di kacaukan oleh pelanggaran adat” (Koentjaraningrat, 2007 : 135).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah disebutkan bahwa Lembaga Kedamaian dibentuk dan diposisikan untuk mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak. Lembaga Kedamaian pada tingkat kecamatan diketuai oleh seorang Damang dan dibantu oleh para mantir adat yang bertugas di tingkat Kelurahan. Damang kepala adat tersebut dalam lembaga Kedamaian berperan sebagai hakim dalam pengadilan adat. Dalam implementasinya, Lembaga Kedamaian berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan segala perkara yang terjadi di kalangan masyarakat adat Dayak secara hukum adat. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Damang sebagai kepala adat yang berwenang untuk menegakkan hukum adat (Tim Penyusun Perda Kal-Teng, 2008: 10).

Lembaga Kedamaian selaku lembaga adat yang memiliki wilayah kekuasaan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Tengah, memiliki andil yang besar dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adat Dayak. Begitu pula dengan Lembaga Kedamaian Kecamatan Kurun. Lembaga Kedamaian Kecamatan Kurun menerima banyak perkara yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat adat layaknya perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan negara. Baik itu perkara pidana ataupun perkara perdata. Dengan beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat Dayak, Lembaga Kedamaian tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Lembaga Kedamaian menerima segala perkara yang diajukan oleh masyarakat dayak tanpa memandang agama. Di antara permasalahan yang diajukan dan ditangani oleh Lembaga Kedamaian Kecamatan Kurun adalah masalah proses penyelesaian kasus perceraian.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

## **Pembahasan**

### **a. Proses Penyelesaian Kasus Perceraian Melalui Lembaga Keadamangan**

Kamus besar bahasa Indonesia (Chulsum, 2006 : 672) proses adalah urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin meningkat atau semakin menurun. Penyelesaian perkara secara hukum adat di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, sudah mendapat payung hukum dari Pasal 8 huruf (c) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, dalam peraturan disebutkan bahwa damang kepala adat bertugas menyelesaikan perselisihan, sengketa atau pelanggaran terhadap hukum adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan menjadi tumpuan harapan serta sumber daya bangsa, disana terdapat gambaran kehidupan yang aman, tentram lahir dan batin. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu masing-masing orang saling mempunyai kepentingan. Tetapi ada kalanya kepentingan-kepentingan masyarakat itu berjalan bersamaan sehingga diperlukan kerja sama, namun kadang-kadang kepentingan itu saling bertentangan sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat supaya jangan saling berbenturan.

Pelaksanaan hukum bertujuan untuk menghindari benturan/tindakan yang bersifat melawan hukum tanpa harus ada sengketa atau masalah. Hukum merupakan peraturan yang mengatur setiap perilaku manusia yang menyimpang dari kebenaran, dan melanggar dari hak-hak orang lain. Dalam praktek penerapan hukum, hakim perdamaian adat (damang) dapat melakukan penemuan hukum yang dilakukan apabila peraturan tidak begitu jelas atau tidak lengkap mengatur tentang suatu hal. Penemuan hukum bisa dilakukan karena hukum dilarang untuk menolak mengadili perkara dengan alasan hukum yang kurang jelas atau tidak lengkap. Penemuan hukum dapat juga dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dimasyarakat.

Hukum positif maupun hukum adat dibuat dengan maksud dan tujuan yang baik, yaitu agar terciptanya suasana yang aman, tertib, tentram dan damai. Selain itu, hukum juga

bertujuan untuk terciptanya rasa ketenangan bagi masyarakat. Namun, hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dimaksud apabila tidak diimbangi dengan sanksi, sebab sanksi dapat memberikan rasa takut dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar norma hukum tersebut. Lembaga kedadaman di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus perkara adat yang diserahkan kepadanya baik permasalahan yang bersifat perdata maupun pidana, selagi masalah tersebut diserahkan atau dilaporkan kepada damang dan mantir adat untuk diselesaikan dengan menempuh jalur hukum adat.

Peran lembaga kedadaman dalam menyelesaikan perkara (kasus) atau konflik, salah satunya seperti kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Kurun tidak hanya sekedar menghentikan perkara, akan tetapi lebih utama dari pada itu seperti mewujudkan keadilan (Badawi, 2009 : 65). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mengenai tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan sanksi adat oleh damang kepala adat melalui kerapatan mantir atau let perdamaian adat, dilakukan sesuai dengan hukum adat dayak yang berlaku di wilayah kedadaman masing-masing (Tim Penyusun, 2009 : 26). Dalam hukum adat, yaitu hukum pidana adat pada proses penyelesaian setiap kasus pidana atau perdata dari tahap awal sampai dengan kasus tersebut telah selesai dan sudah diputuskan oleh peradilan adat, harus melewati beberapa tahap, seperti dibawah ini.

### **1) Pelaporan**

Tahap pertama yang harus dilewati dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah terlebih dahulu mengenali kedua belah pihak yang terlibat sengketa, obyek konflik, menemukan atau mengetahui kemauan dari subyek, menemukan pokok permasalahan konflik yang bersangkutan, mencari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait, menemukan alternatif institusi penyelesaian konflik yang digunakan, serta mengambil keputusan yang tepat dan dapat diterima oleh kedua pihak. Mekanisme penanganan dan penyelesaian kasus perceraian lazimnya yaitu pengaduan. Dalam pengaduan, berisi hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon atau pengadu adalah pihak yang berhak untuk ditindak lanjuti atas pengaduannya yaitu masalah sengketa rumah tangganya dengan membuat surat pengaduan serta mohon penyelesaian dengan disertai harapan agar di selesaikan seadil-adilnya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan (Limbong, 2012 : 312).

Pernyataan tersebut di atas seperti halnya dalam proses penyelesaian kasus perceraian pada lembaga kedadaman bahwa tahap pertama dalam sistem peradilan adat yaitu berawal dari laporan penggugat terhadap tindakan tergugat yang telah merugikan dirinya. Dalam

hukum positif tahap pertama dalam mengajukan perkara yaitu dengan membuat surat gugatan atau surat permohonan perkara yang telah ditanda tangani dan diajukan ke pengadilan, melalui petugas yang memiliki tugas sebagai sebagai berikut, pertama menerima surat gugatan atau permohonan dan salinannya, kedua menaksir panjar biaya perkara dan ketiga membuat SKUM (surat kuasa untuk membayar) (Mukti, 1980 : 233).

Kasus atau masalah yang dilaporkan kepada lembaga kedadangan (mantir adat atau damang) harus bersifat tertulis, atau bisa juga dengan menyerahkan beberapa barang seperti sangku di isi beras dan uang seadanya (bagi yang buta huruf).

Adanya surat laporan tersebut merupakan bukti pengaduan bagi yang bersangkutan kepada lembaga kedadangan, hal tersebut telah menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar-benar ingin menyelesaikan masalahnya dengan menempuh jalur hukum adat. Selain itu, surat laporan tersebut merupakan bukti dasar bagi mantir adat dan damang untuk menindak lanjuti atau memproses kasus tersebut dan mengeluarkan surat panggilan kepada pihak tergugat.

Setelah adanya surat laporan dari penggugat kepada lembaga kedadangan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh damang dan mantir adat adalah memasuki tahap penelitian perkara. Tahap yang keduanya adalah penelitian. Mekanisme berikutnya setelah pengaduan adalah pemeriksaan berupa pemanggilan para saksi untuk dimintai keterangan mengenai kasus tersebut. Hasil dari pemeriksaan dapat disimpulkan sementara bahwa apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut (Limbong, 2012 : 312).

Langkah berikutnya yang dilakukan lembaga kedadangan yaitu mengeluarkan surat panggilan kepada tergugat untuk segera diketahui permasalahannya, selanjutnya agar diadakan pemeriksaan terhadap tergugat. Tujuan diadakannya pemeriksaan tidak lain adalah untuk mengumpulkan data dan untuk mengetahui permasalahannya. Hasil penelitian atau penelusuran ini dapat disimpulkan untuk sementara pengaduan yang disampaikan penggugat beralasan atau tidak agar segera untuk diproses lebih lanjut. Jika terdapat dugaan kuat, maka pengaduan tersebut dapat segera diproses dan lebih lanjut dan segera diadakan pemanggilan terhadap tergugat untuk disampaikan bahwa ada pengaduan dari pihak penggugat terhadap darinya (tergugat).

Kasus perceraian pada prinsipnya dapat ditangani dan diselesaikan berdasarkan tipe dan jenis konfliknya. Lebih dari itu, menurut Limbong ada beberapa langkah yang dapat digunakan sebagai strategi dalam menyelesaikan kasus perceraian. Langkah-langkah yang dimaksud meliputi : pertama menemukan akar konflik sengketa. Langkah ini merupakan langkah awal

yang perlu dijalankan sehingga dapat memudahkan langkah selanjutnya. Kedua menentukan metode yang digunakan dalam menyelesaikan konflik. Pada intinya, penyelesaian kasus perceraian dapat dilakukan melalui dua metode yakni metode penyelesaian secara litigasi dan metode penyelesaian non-litigasi. Kedua metode tersebut dapat dipilih berdasarkan kepuasan pelapor. Namun, sangat disarankan untuk memilih metode melalui hukum adat (non-litigasi) yang lebih dikenal dengan sebutan *alternative dispute resolution* (ADR). Metode ini lebih mementingkan upaya damai dan mengakomodasi kepentingan para pihak yang terlibat dalam sengketa karena ADR umumnya mengutamakan penyelesaian *win-win solution*. Sedangkan upaya litigasi atau penyelesaian melalui peradilan dapat menjadi pilihan terakhir apabila upaya ADR tidak menghasilkan solusi. Ketiga mengambil beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan tipe atau jenis konflik. Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah melibatkan instansi terkait, baik instansi/lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta atau independen. Hal ini sangat berhubungan dengan terjaminnya keadilan bagi para pihak sebagai hasil akhir dari proses penanganan dan penyelesaian kasus perceraian (Limbong, 2012 : 348). Ketiga langkah tersebut merupakan strategi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus perceraian. Sejatinya sengketa tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Namun demikian, strategi tersebut paling tidak dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi frekuensi kasus perceraian seperti yang terjadi di Kecamatan Kurun.

Setelah lembaga kedamaian melakukan pemanggilan kepada tergugat dan diperiksa, maka langkah selanjut yang dilakukan adalah menentukan hari sidang. Dalam menentukan hari sidang, pelaksanaannya dapat dilaksanakan pada malam hari maupun pada siang hari tergantung kesepakatan bersama. Alasan penentuan pelaksanaan sidang tersebut tidak lain yaitu karena alasan kesibukan dalam pekerjaan, namun hal tersebut dapat menyesuaikan.

## **2) Persidangan**

Proses persidangan yang dimaksud merupakan sidang perdamaian adat yang terkait dengan penyelesaian kasus perceraian di Kecamatan Kurun, selama proses persidangan berlangsung maka dihadirkan pihak-pihak yang bersangkutan selain dari penggugat maupun tergugat, maka kehadiran saksi dan ahli waris pun sangat perlu guna dapat memberikan informasi sekaligus menyaksikan jalannya acara persidangan perdamaian adat tersebut, dalam hal ini saksi yang diharapkan adalah saksi yang benar-benar menjunjung tinggi kebenaran dan tahu persis tentang suatu hal yang sedang dipermasalahkan. Berdasarkan keterangan saksi merupakan bukti pendukung bagi damang dan mantir adat dalam mempertimbangkan dan memutuskan terhadap permasalahan pada waktu persidangan berlangsung terkait dengan

penyelesaian kasus perceraian di Kecamatan Kurun. Oleh sebab itu keterangan saksi yang disampaikan pada waktu persidangan perdamaian adat merupakan keterangan yang benar, apa adanya, sesuai dengan apa yang dilihat dan diketahui. Keterangan saksi adalah uraian yang menerangkan atau menjelaskan sesuatu atau alasan-alasan tentang sesuatu yang dikemukakan saksi dimuka hakim dalam pemeriksaan perkara. Keterangan dari saksi saja tanpa alat bukti yang lain tidak cukup sebagai pembuktian. Peribahasa hukum mengatakan satu saksi bukan saksi (Hadikusuma, 2010 : 161).

### 3) Pengambilan Keputusan

Putusan *damang* selaku hakim pada sidang perdamaian adat, dapat menyelesaikan kasus perceraian tersebut dan memutuskannya dengan seadil-adilnya sesuai dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, baik bukti fisik (hasil komisi) maupun berupa keterangan-keterangan yang telah disampaikan saksi pada waktu persidangan berlangsung. Dalam hal ini keadilan yang diharapkan oleh pihak yang bersengketa adalah keadilan pada surat keputusan yang dikeluarkan lembaga kedamaian (*damang*) selaku hakim pada saat sidang perdamaian adat dapat memberikan kepuasan secara lahir dan bathin kepadanya, sehingga pihak yang bersangkutan (penggugat/tergugat) dapat menerima putusan tersebut dengan rasa yang cukup memuaskan.

### Kesimpulan

Proses penyelesaian kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Kurun yaitu melalui sidang perdamaian adat. Pada proses penyelesaian kasus tersebut *damang* mengeluarkan surat keputusan perdamaian adat terhadap kedua pihak. Dalam putusannya lembaga kedamaian telah memutuskan bahwa kasus kedua belah pihak diselesaikan dengan perjanjian perdamaian yang tertuang dalam surat putusan. Meskipun dalam putusan tersebut menyatakan kedua pihak telah berdamai, namun tidak mengabaikan sanksi adat berupa sanksi denda (*singer*) yang nilai sanksinya sesuai tindakan yang telah dilakukannya. Selain sanksi denda (*singer*) *damang* selaku hakim pada sidang perdamaian adat juga memberikan sanksi dalam bentuk upacara ritual *mamapas lewu* kepada pelaku. Proses penyelesaian kasus perceraian harus laporan dari penggugat atau ahli waris yang bersangkutan kepada lembaga kedamaian dan memberikan wewenang untuk lembaga tersebut menyelesaikannya. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga kedamaian memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat kedua pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, lembaga kedamaian tetap memberikan peluang kepada masing-masing pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan banding ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pengadilan negeri, apabila dari salah satu pihak tidak menerima putusan

tersebut dengan tenggang waktu kurang lebih 14 hari setelah putusan tersebut dikeluarkan. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh *damang* dalam bentuk tertulis yang tertuang dalam surat perjanjian perdamaian adat antara kedua pihak yang bersangkutan. Dalam surat perjanjian perdamaian adat terdapat tanda tangan kedua pihak yang bersangkutan dan disahkan oleh *damang*.

## Daftar Pustaka

- Arma, Diansyah. 2011. "*Eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangka Raya*". Denpasar : Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Badawi, Yuhda Dharma. 2009. "*Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kampung Cikertawana Menurut Hukum Adat Badduy, Desa Kanekes Lebak Banten*". Banten : Universitas Taruma Negara.
- Chulsum Umi & Windy Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa. Dinas Pendidikan Nasional*. Surabaya : Khasiko Surabaya.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. CV. Mancar Maju, Bandung.
- Koentjaraningrat. 2007. *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta : Mergaretha Pustaka.
- Subekti. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Tim Penyusun, 2019, *Profil Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas*. Pemerintah Gunung Mas.
- Tim Penyusun, 2008. *PERDA Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975*. Jakarta.